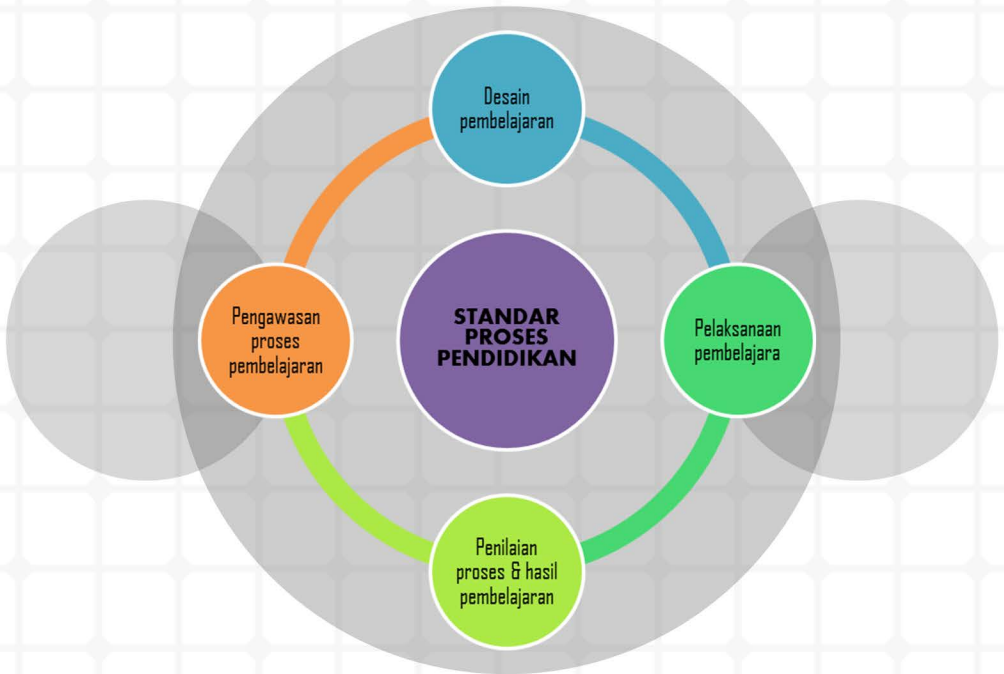




Pemenuhan Standar Proses Pendidikan Dasar Kabupaten Buleleng Tahun 2018

Dr. I Nengah Suastika, M.Pd.

**Pemenuhan Standar Proses
Pendidikan Dasar
Kabupaten Buleleng Tahun
2018**

**Pemenuhan Standar Proses Pendidikan
Dasar
Kabupaten Buleleng Tahun 2018**

Dr. I Nengah Suastika, M.Pd.



Pemenuhan Standar Proses Pendidikan Dasar Kabupaten Buleleng Tahun 2018

© Penerbit Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI)

Penulis:

Dr. I Nengah Suastika, M.Pd.

Editor: Rusli

Cetakan Pertama: Februari 2023

Cover: Tim Penyusun

Tata Letak: Tim Kreatif PRCI

Hak Cipta 2023, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

**Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT**

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website: www.rcipress.rcipublisher.org
E-mail: rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2023 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I –: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2023
Dimensi : 14,8 x 21 cm
ISBN: 978-623-448-447-2

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan Buku dengan judul Pemenuhan Standar Proses Pendidikan Dasar Kabupaten Buleleng Tahun 2018 sesuai yang ditargetkan. Buku ini berisikan tentang bagaimana pemenuhan kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan khususnya dalam pendidikan sekolah dasar. Kami menyadari bahwa Buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan buku ini.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Buku ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala usaha kita. Amin.

Februari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Standar Nasional Pendidikan.....	1
1. Standar Isi	2
2. Standar Proses	5
3. Standar Kompetensi Lulusan	17
4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	18
5. Standar Sarana dan Prasarana	20
6. Standar Pengelolaan Sekolah.....	21
7. Standar Pembiayaan Pendidikan	21
8. Standar Penilaian Pendidikan.....	23
B. Standar Proses Pendidikan.....	25
C. Rasional Evaluasi Stadar Proses Pendidikan	26
BAB II STANDAR PROSES PEDIDIKAN	33
A. Standar Proses Pendidikan Dasar di Kabupaten Buleleng.....	33
B. Standar Proses Pendidikan Dasar di Kota Singaraja..	41
BAB III STANDAR PROSES DI KECAMATAN	47
A. Standar Proses Pendidikan Dasar di Kecamatan Tejakula	47

B. Standar Proses Pendidikan Dasar di Kecamatan Kubutambahan	52
C. Standar Proses Pendidikan Dasar di Kecamatan Sawan	57
D. Standar Proses Pendidikan Dasar di Kecamatan Sukasada	62
E. Standar Proses Pendidikan Dasar di Kecamatan Banjar	67
F. Standar Proses Pendidikan Dasar di Kecamatan Busungbiu.....	72
G. Standar Proses Pendidikan Dasar di Kecamatan Seririt.....	77
H. Standar Proses Pendidikan Dasar di Kecamatan Grokgak.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Standar Proses Pendidikan Dasar di Kabupaten Buleleng.....	33
Tabel 2. Standas Proses Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Buleleng	35
Tabel 3. Standas Proses Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Buleleng.....	37
Tabel 4. Standar Proses Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Buleleng	41
Tabel 5. Standar Proses Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kota Singaraja	44
Tabel 6. Standar Proses Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Tajakula	47
Tabel 7. Standar Proses Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Tajakula.....	50
Tabel 8. Standar Proses Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Kubutambahan	52
Tabel 9. Standar Proses Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Kubutambahan.....	55
Tabel 10. Standar Proses Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Sawan	57
Tabel 11. Standar Proses Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Sawan.....	60
Tabel 12. Standar Proses Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Sukasada.....	62
Tabel 13. Standar Proses Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Sukasada	65
Tabel 14. Standar Proses Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Banjar	67
Tabel 15. Standar Proses Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Banjar.....	70

Tabel 16. Standar Proses Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Busungbiu.....	72
Tabel 17. Standar Proses Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Busungbiu.....	75
Tabel 18. Standar Proses Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Seririt.....	77
Tabel 19. Standar Proses Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Seririt.....	80
Tabel 20. Standar Proses Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Grokgak	82
Tabel 21. Standar Proses Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Grokgak.....	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Radar Diagram Harapan dan Pemenuhan Indikator Standar Proses Pendidikan Dasar di Kabupaten Buleleng	39
Gambar 2. Diagram Kartesius Pemenuhan Indikator Standar Proses Pendidikan Dasar di Kabupaten Buleleng	40

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Standar Nasional Pendidikan

Pemerintah Republik Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Salah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui peningkatan mutu pendidikan formal. Mutu adalah tingkat kualitas yang telah memenuhi standar atau bahkan dapat melebihi dari yang diharapkan. Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang menjamin perencanaan, pelaksanaan, isi pembelajaran, proses pembelajaran, pola evaluasi dan hasilnya dilakukan berdasarkan pada standar. Mutu yang baik memiliki standar. Oleh karena itu, secara nasional diberlakukanlah standar-standar mutu pendidikan, yang disebut Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dalam Pasal 2 Ayat 1 PP No. 19 tahun 2005 menyatakan bahwa ruang lingkup SNP meliputi: 1) Standar Isi, 2) Standar Proses, 3) Standar Kompetensi Lulusan, 4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 5) Standar Sarana dan Prasarana, 6) Standar Pengolahan Sekolah, 7) Standar Pembiayaan, 8) Standar Penilaian Pendidikan.

1. Standar Isi

Standar isi sebagaimana dimaksud oleh peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2016, adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat Kompetensi untuk mencapai Kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Pasal 5, Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan standar isi mencakup kriteria: a) ruang lingkup materi; dan b) tingkat Kompetensi. Pada Pasal 5A menyebutkan ruang lingkup materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dirumuskan berdasarkan kriteria: a) muatan wajib yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b) konsep keilmuan; dan c) karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan. Pasal 5B menyebutkan tingkat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dirumuskan berdasarkan kriteria: a) tingkat perkembangan Peserta Didik; b) kualifikasi Kompetensi Indonesia; dan c) penguasaan Kompetensi yang berjenjang.

Dalam usaha mencapai Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana telah ditetapkan untuk setiap satuan dan jenjang pendidikan, penguasaan kompetensi lulusan dikelompokkan menjadi Tingkat Kompetensi Pendidikan Dasar dan Tingkat Kompetensi Pendidikan Menengah. Tingkat Kompetensi menunjukkan tahapan yang harus dilalui untuk mencapai kompetensi lulusan yang telah ditetapkan dalam Standar Kompetensi Lulusan. Tingkat Kompetensi merupakan kriteria capaian Kompetensi yang bersifat generik yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada setiap jenjang pendidikan dalam rangka pencapaian Standar Kompetensi Lulusan. Tingkat Kompetensi dikembangkan berdasarkan kriteria; (1) Tingkat perkembangan peserta didik, (2) Kualifikasi kompetensi

Indonesia, (3) Penguasaan kompetensi yang berjenjang. Selain itu Tingkat Kompetensi juga memperhatikan tingkat kerumitan/ kompleksitas kompetensi, fungsi satuan pendidikan, dan keterpaduan antar jenjang yang relevan. Untuk menjamin keberlanjutan antar jenjang, Tingkat Kompetensi dimulai dari Tingkat Kompetensi Pendidikan Anak Usia Dini.

Bloom Taxonomy yang pertama kali dikenalkan oleh sekelompok peneliti yang dipimpin oleh Benjamin Bloom pada tahun 1956 dan dikembangkan lebih lanjut oleh Anderson and Krathwol pada tahun 2001 digunakan sebagai rujukan pada Standar Kompetensi Lulusan. Bloom Taxonomy mengkategorikan capaian pembelajaran menjadi tiga domain, yaitu dimensi pengetahuan yang terkait dengan penguasaan pengetahuan, dimensi sikap yang terkait dengan penguasaan sikap dan perilaku, serta dimensi ketrampilan yang terkait dengan penguasaan ketrampilan. Dimensi pengetahuan diklasifikasikan menjadi faktual, konseptual, prosedural, serta metakognitif yang penguasaannya dimulai sejak Tingkat Pendidikan Dasar hingga Tingkat Pendidikan Menengah. *Structure of Observed Learning Outcome (SOLO) Taxonomy* yang pertama kali dikembangkan oleh Biggs dan Collin (1982) dan telah diperbarui tahun 2003 digunakan sebagai dasar untuk mengelompokkan Tingkat Kompetensi untuk aspek pengetahuan. Menurut *SOLO Taxonomy* ada lima tahap yang dilalui oleh peserta didik untuk menguasai suatu pengetahuan, yaitu tahap pre-struktural, uni-struktural, multi-struktural, relasional dan abstrak yang diperluas. Kelima tahap ini dapat disederhanakan menjadi tiga tahap, yaitu *surface knowledge*, *deep knowledge* dan *conceptual* atau *constructed knowledge*.

Tahap *surface knowledge* diperoleh pada Tingkat Pendidikan Dasar untuk Sekolah Dasar, tahap *deep knowledge* diperoleh pada Tingkat Pendidikan Dasar untuk Sekolah Menengah Pertama dan tahap *conceptual/constructed knowledge* diperoleh pada Tingkat Pendidikan Menengah yaitu ada Sekolah Menengah Atas. Walaupun demikian, untuk jenis pengetahuan tertentu, ketiga tahap ini dapat dicapai dalam satu jenjang pendidikan atau dalam satu tingkat kelas. Berdasarkan Tingkat Kompetensi tersebut ditetapkan Kompetensi yang bersifat generik yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan Kompetensi dan ruang lingkup materi yang bersifat spesifik untuk setiap mata pelajaran. Secara hirarkis, Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai acuan untuk menetapkan Kompetensi yang bersifat generik pada tiap Tingkat Kompetensi. Kompetensi yang bersifat generik ini kemudian digunakan untuk menentukan kompetensi yang bersifat spesifik untuk tiap mata pelajaran. Selanjutnya, Kompetensi dan ruang lingkup materi digunakan untuk menentukan Kompetensi Dasar pada pengembangan kurikulum tingkat satuan dan jenjang pendidikan. Kompetensi yang bersifat generik mencakup 3 (tiga) ranah yakni sikap, pengetahuan dan keterampilan. Ranah sikap dipilah menjadi sikap spiritual dan sikap sosial. Pemilahan ini diperlukan untuk menekankan pentingnya keseimbangan fungsi sebagai manusia seutuhnya yang mencakup aspek spiritual dan aspek sosial sebagaimana diamanatkan dalam tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian, Kompetensi yang bersifat generik terdiri atas 4 (empat) dimensi yang merepresentasikan sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan, yang selanjutnya disebut Kompetensi Inti (KI). Setiap Tingkat Kompetensi berimplikasi terhadap tuntutan proses pembelajaran dan

penilaian. Penjabaran Tingkat Kompetensi lebih lanjut pada setiap jenjang pendidikan sesuai pencapaiannya pada tiap kelas akan dilakukan oleh Pihak Pengembang Kurikulum. Tingkat Kompetensi yang berbeda menuntut pembelajaran dan penilaian dengan fokus dan penekanan yang berbeda pula. Semakin tinggi Tingkat Kompetensi, semakin kompleks intensitas pengalaman belajar peserta didik dan proses pembelajaran serta penilaian.

2. Standar Proses

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Standar Nasional Pendidikan, Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Standar Proses dikembangkan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Proses Pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Untuk itu setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan. Sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi maka prinsip pembelajaran yang digunakan: (1) dari peserta didik diberi tahu menuju peserta

didik mencari tahu; (2) dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar; (3) dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah; (4) dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi; (5) dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu; (6) dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi; (7) dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif; (8) peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisik (hardskills) dan keterampilan mental (softskills); (9) pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat; (10) pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan (ing ngarso sung tulodo), membangun kemauan (ing madyo mangun karso), dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (tut wuri handayani); (11) pembelajaran yang berlangsung di rumah di sekolah, dan di masyarakat; (12) pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas; (13) pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran; dan (14) pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Terkait dengan prinsip di atas, dikembangkan standar proses yang mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran.

Karakteristik pembelajaran pada setiap satuan pendidikan terkait erat pada Standar Kompetensi Lulusan dan

Standar Isi. Standar Kompetensi Lulusan memberikan kerangka konseptual tentang sasaran pembelajaran yang harus dicapai. Standar Isi memberikan kerangka konseptual tentang kegiatan belajar dan pembelajaran yang diturunkan dari tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi. Sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan, sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Ketiga ranah kompetensi tersebut memiliki lintasan perolehan (proses psikologis) yang berbeda. Sikap diperoleh melalui aktivitas “menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan”. Pengetahuan diperoleh melalui aktivitas “mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta”. Keterampilan diperoleh melalui aktivitas “mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta”. Karakteristik kompetensi beserta perbedaan lintasan perolehan turut serta mempengaruhi karakteristik standar proses. Untuk memperkuat pendekatan ilmiah (scientific), tematik terpadu (tematik antar mata pelajaran), dan tematik (dalam suatu mata pelajaran) perlu diterapkan pembelajaran berbasis penyingkapan/penelitian (*discovery/inquiry learning*). Untuk mendorong kemampuan peserta didik untuk menghasilkan karya kontekstual, baik individual maupun kelompok maka sangat disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (*project based learning*). Rincian gradasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut:

Sikap	Pengetahuan	Keterampilan
Menerima	Mengingat	Mengamati
Menjalankan	Memahami	Menanya
Menghargai	Menerapkan	Mencoba
Menghayati	Menganalisis	Menalar
Mengamalkan	Mengavaluasi	Menyaji
		Mencipta

Karakteristik proses pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik kompetensi. Pembelajaran tematik terpadu di SD/MI/SDLB/Paket A disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Karakteristik proses pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik kompetensi. Pembelajaran tematik terpadu di SMP/MTs/SMPLB/Paket B disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Proses pembelajaran di SMP/MTs/SMPLB/Paket B disesuaikan dengan karakteristik kompetensi yang mulai memperkenalkan mata pelajaran dengan mempertahankan tematik terpadu pada IPA dan IPS. Karakteristik proses pembelajaran di SMA/MA/SMALB/SMK/MAK/Paket C/ Paket C Kejuruan secara keseluruhan berbasis mata pelajaran, meskipun pendekatan tematik masih dipertahankan. Standar Proses pada SDLB, SMPLB, dan SMALB diperuntukkan bagi tuna netra, tuna rungu, tuna daksa, dan tuna laras yang intelegensinya normal. Secara umum pendekatan belajar yang dipilih berbasis pada teori tentang taksonomi tujuan pendidikan yang dalam lima dasawarsa terakhir yang secara umum sudah dikenal luas. Berdasarkan teori taksonomi

tersebut, capaian pembelajaran dapat dikelompokkan dalam tiga ranah yakni: ranah kognitif, afektif dan psikomotor.

Penerapan teori taksonomi dalam tujuan pendidikan di berbagai negara dilakukan secara adaptif sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengadopsi taksonomi dalam bentuk rumusan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Proses pembelajaran sepenuhnya diarahkan pada pengembangan ketiga ranah tersebut secara utuh/holistik, artinya pengembangan ranah yang satu tidak bisa dipisahkan dengan ranah lainnya. Dengan demikian proses pembelajaran secara utuh melahirkan kualitas pribadi yang sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada Standar Isi. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Penyusunan Silabus dan RPP disesuaikan pendekatan pembelajaran yang digunakan.

Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Silabus paling sedikit memuat: (1) Identitas mata pelajaran (khusus SMP/MTs/SMPLB/Paket B dan SMA/MA/SMALB/SMK/MAK/Paket C/ Paket C Kejuruan); (2) Identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas; (3) Kompetensi inti, merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas dan mata pelajaran; (4) kompetensi